

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS DI PASAR INPRES PALU

Nurfitriani

IAIN Palu

Email: nurfitriani@iainpalu.ac.id

Abstract: *The sale and purchase transaction also took place in the city of Palu at one of the traditional markets, namely the Palu Inpres Market. In this market, there are various kinds of staple goods traders ranging from vegetables, side dishes, spices, fruit, clothes and other basic necessities. This research aims at realizing Islamic business ethics in the market in Palu. This type of research is field research and a qualitative approach. Information in this research is sellers and buyers who carry out transactions in the presidential market in Palu. The results showed that some of the sellers had implemented Islamic business ethics while some had not applied Islamic business ethics with the reason of obtaining greater profits.*

Keywords: *Application, Islamic Business Ethics, Buying and Selling*

Abstrak: *Pelaksanaan transaksi jual beli juga terjadi di kota Palu di salah satu Pasar tradisoinal yaitu Pasar Inpres Palu. Di pasar ini terdapat berbagai macam pedagang kebutuhan pokok mulai dari sayur, lauk pauk, bumbu-bumbu, buah, pakain dan kebutuhan pokok lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan etika bisnis Islam di pasar inpres Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi di pasar inpres Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pejual telah menerapkan etika bisnis Islam dengan sebagian belum menerapkan etika bisnis Islam dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.*

Keyword: *Penerapan, Etika Bisnis Islam, Jual Beli*

A. PENDAHULUAN

Jual beli selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang sepanjang zaman dan dari berbagai lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal telah mengizinkan atau membolehkan pelaksanaan jual beli, Allah telah menghalalkan jual beli, yaitu pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan kaidah, atau batasan yang nilai penting dalam sistem jual beli adalah sifat kasih sayang dan tolong menolong yang telah dijadikan Allah sebagai *trade mark*.

Pelaksanaan jual beli pada masa Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh Pasar sebagai harga yang adil. Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi semua nilai-nilai itu merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku Pasar. Ada beberapa bentuk jual beli yang dikategorikan terlarang yaitu: (1) Tidak jelasnya takaran takaran dan spesifikasi barang yang dijual; (2) Tidak jelas bentuk barangnya; (3) Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat; (4) Penjual dan pembeli tidak hadir sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga.¹

¹Akhmad Muhajirin, "Etika Bisnis Dalam Islam : Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Bisnis", *Jurnal Hukum Islam* IV, no. 2 (2005), hlm. 122.

Pelaksanaan sistem jual beli harus mencontoh cara Rasulullah dalam berdagang yang selalu menerapkan sifat *siddiq, tabliq, amanah* dan *fathanah* dalam melakukan transaksi jual beli agar tercipta sistem jual beli yang baik sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Dengan terciptanya keharmonisan antara penjual dan pembeli maka, rasa kepuasan akan dirasakan oleh pembeli dan penjual akan memperoleh keuntungan dari transaksi yang terjadi.

Pelaksanaan transaksi jual beli juga terjadi di kota Palu di salah satu Pasar tradisonal yaitu Pasar Inpres Palu. Di Pasar ini terdapat berbagai macam pedagang kebutuhan pokok mulai dari sayur, lauk pauk, bumbu-bumbu, buah, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti saat ini Pengelola Pasar berusaha selalu mengontrol keadaan Pasar baik dari segi harga, kebersihan Pasar dan kesehatan barang yang diperjualkan, terutama makanan harus bebas dari zat-zat yang berbahaya untuk dikonsumsi dalam hal ini Pasar diawasi oleh BPOM.² Dan dari segi kebersihan saat ini pasar Inpres palu telah gencar dilakukan penertiban dan pengawasan pedagang yang dilakukan oleh Satpol PP tujuan dari penertiban ini ada agar pasar inpres palu lebih bersih dan teratur dengan rapi sehingga tidak ada lagi pedagang yang menjual di trotoar jalan.

Walaupun demikian kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak penyimpangan yang kita temui di Pasar yang belum menerapkan sistem jual beli yang telah diajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah³ Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan penjual maupun pembeli dalam pelaksanaan sistem jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga ketaatan pada agama yang lemah menjadi gejala yang banyak terjadi dalam kehidupan nyata. Kerena itu, tingkat keimanan dan besarnya cobaan yang bersifat material sangat berpengaruh. Karena seharusnya dalam sistem jual beli dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli maka dari itu, setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan secara langsung saat ini masih banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penjual di Pasar Inpres Palu contohnya yang paling sering terjadi adalah penjual melakukan kecurangan timbangan. Tindakan yang dilakukan pedagang ini tentu saja sangat merugikan pembeli dan jelas perilaku ini telah melanggar etika bisnis Islam.

Kecurangan dalam jual beli sangat merugikan pembeli dan hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatul Zahro hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat kecurangan dalam persepsi jual beli daging sapi⁴, penelitian ini lebih kepada penelitian tentang perdagangan daging sapi sedangkan untuk penelitian yang saya lakukan cakupan lebih luas yaitu semua pedagang atau transaksi yang dilakukan dipasar tidak dibatasi dengan satu obyek saja tapi melihat penerapan etika bisnis Islam secara keseluruhan. Selain itu Abdul Karim dengan tema penelitian "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Minyak Wangi Eceran di Pasar Samarinda" hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap strategi penjualan minyak wangi yang dilakukan oleh 5 dari 6 toko pedagang minyak wangi tersebut merupakan bentuk kecurangan

²Hasil Observasi Di Pasar Inpres, Tanggal 11 Desember 2019.

³Ibid.

⁴Muhammad Farid dan Amilatul Zahro, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian," *Jurnal Iqtishoduna* 6, no. 2 (2015).

terhadap hak pembeli. Penakaran dengan komposisi 50:50 tidak sesuai karena hal ini telah melanggar prinsip-prinsip keadilan jual beli dalam Islam dengan cara mengurangi kualitas aroma minyak wangi tersebut. Ukuran botol yang tidak sesuai juga merupakan kecurangan dalam penakaran yaitu mengurangi timbangan. Memalsukan nama parfum sangat tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dalam jual beli karena hal ini termasuk jual beli *gharar* dalam objek transaksinya.⁵

Kecurangan yang dilakukan dipasar inpres palu merupakan salah satu faktor yang mendorong peneliti ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual yang ada atau ada masalah yang terjadi sehingga para pedagang sulit menerapkan etika bisnis Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan tipe penelitian yang menguji kondisi lingkungan penelitian yang natural dan tingkat keterlibatan peneliti yang minimal. Peneliti akan mendeskripsikan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Menjawab masalah dengan cara mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli di pasar Inpres Palu Makassar, dengan menggunakan penelitian yang bersifat verifikatif dengan mempergunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara

Informan penelitian adalah orang yang dibutuhkan dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dasar penelitian, sedangkan untuk mendapatkan informasi dan keterangan diperoleh. Metode penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan pertimbangan informan merupakan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar inpres palu. Teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data perlu teknik pemeriksaan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

Setelah data terkumpul data lapangan maka selanjutnya menggunakan, mengolah dan menganalisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode *induktif*, yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat khusus secara kritis, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode *deduktif*, yaitu metode penganalisaan yang mengolah data yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode *Komparatif*, yaitu suatu teknik analisa data dengan jalan membandingkan yang satu dengan yang lain untuk memperoleh kesimpulan sebagai jawaban akhir.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Inpres Palu merupakan salah satu pusat pembelanjaan masyarakat di Kota Palu. Pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami di kota Palu saat ini pasar Inpres Palu sudah mulai pulih untuk melaksanakan proses jual beli. Bahkan saat ini telah dilakukan revitalisasi pasar

⁵Abdul Karim, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Wangi Eceran Di Pasar Samarinda," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 1 (2013), hlm. 3.

inpres Palu untuk menertibkan pedagang yang ada kota Palu. Sehingga saat ini pasar inpres manonda palu terlihat lebih rapi dan bersih dan tentunya hal ini dapat memberikan kenyamanan kepada para pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pengunjung: “saya merasa lebih nyaman untuk belanja karena sudah bersih dan tidak jorok⁶”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu bagian dari penerapan etika bisnis di pasar Inpres Manonda Palu yaitu memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Daya tampung penjual sampai saat ini mencapai 250 penjual dari berbagai jenis barang yang diperjual belikan. Selain itu petugas pengawas pasar juga selalu mengadakan pengawasan terhadap makanan dan barang yang dijual di pasar inpres manonda Palu. Prinsip dasar atau aksioma etika bisnis Islam menurut Naqvi yaitu⁷:

1. Prinsip Kesatuan

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social menjadi keseluruhan yang homogen,serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat pentingdalam sistemIslam.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelasbahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumberdaya riil masyarakat. Dengan demikian, Islam menuntutkeseimbangan antara hak pembeli dan penjual. Pada struktur ekonomi, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya hubungan konsumsi,distribusi dan produksi harus terjadi keseimbanganuntuk menghindari pemusatan kekuasaan pada orang tertentu.⁸

3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaanutidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salahsatu syarat sahnya jualbeli. Dalam jualbeli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jualbeli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauansendiri, tapi ada unsur paksaan. Jualbeli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

⁶Wati, *Pembeli, Hasil Wawancara*. Tgl 3 Januari 2020.

⁷Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee,” *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020), hlm. 90–93.

⁸Rina Desiana, & Noni Afrianty, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017), hlm.125.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja, karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui. Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Jika ditinjau dari prinsip tanggung jawab sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka tanggung jawab merupakan bagian yang terpenting dalam praktik jual beli. Salah satu aspek tanggung jawab dalam Islam yaitu tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan.

5. Prinsip Kebenaran

Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas

Penerapan etika bisnis Islam di pasar inpres kota palu sudah terapkan walaupun belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada sebagian pedagang yang melakukan kecurangan timbangan dan menjual sesuatu yang tidak layak dikonsumsi. Namun hal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada penjual karena berdasarkan hasil wawancara dengan penjual menyatakan bahwa:

“saya melakukan pengurangan timbangan supaya harganya bisa bersaing dengan penjual yang lain supaya dapat untung yang besar selain itu penawaran harga mahal kepada pembeli supaya ketika membeli menawar kita kasih harga sebenarnya pasti pembeli senang karena diberi sesuai dengan harga tawar”⁹

Penyataan di atas menunjukkan bahwa pengurangan timbangan sebagai strategi untuk mengatasi persaingan bisnis. Hal ini di dorong oleh perilaku konsumen yang lebih suka dengan harga yang murah. Hal ini tidaklah selaras dengan teori etika bisnis Islam dimana seharusnya pelaksanaan jual beli harus berdasarkan pada ketakwaannya, keberkahan, dan Tidak melanggar

⁹Mutmainnah, *Hasil Wawancara*, Tgl 30 Desember 2019.

prinsip syariah dan ukwah Islamiyah.¹⁰ Dengan demikian tujuan dari jual di dalam Islam bukan hanya untuk memperoleh keuntungan namun melihat 5 aspek yang telah ditentukan terutama melaksanakan bisnis berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadist. Jika para pelaku bisnis menerapkan etika bisnis maka akan memberikan dampak terhadap kemajuan bisnis.

Karena dapat berdampak langsung kepada pemasaran yaitu meliputi 4P (Product, price, place dan promotion) selain pemasaran penerapan etika bisnis juga berpengaruh kepada manajemen dan SDM, hukum, sosial dan finansial.¹¹ Seharusnya sikap jujur diterapkan dalam proses jual beli sesuai dengan ajaran al-Quran jadi ketika barang yang dijual memiliki cacat maka dapat diterapkan *khiyar* di dalamnya jika pembeli setuju maka *khiyar* tersebut dapat berlaku. Etika di atas harus kita terapkan dalam sistem jual beli, agar jual beli yang kita lakukan sesuai dengan Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Jual-beli merupakan sarana untuk memiliki sesuatu dan tentu dalam operasionalnya terdapat adab-adab yang wajib untuk diperhatikan, antara lain:¹²

1. Tidak menjual sesuatu yang haram. Tidak boleh menjual sesuatu yang haram seperti *khamar*, majalah porno, nomor undian dan lain-lain. Hasil penjualan barang-barang ini hukumnya haram dan kotor.
2. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Misalnya menjual sesuatu yang tidak ia miliki, berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya "Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki". Seperti seseorang yang menjual barang yang belum jelas keberadaan dan kepemilikannya.
3. Tidak terlalu banyak mengambil untung. Hendaklah mengambil untung secara wajar-wajar saja, kasihanilah orang lain dan jangan hanya berambisi mengumpulkan harta saja, orang yang tidak mengasihani orang lain tidak berhak untuk dikasihani. Rasulullah tidak pernah melarang pelaku bisnis untuk mengambil keuntungan namun jangan berlebihan yang dapat menimbulkan kerugian untuk orang lain dengan kata lain nilai barang yang dibeli tidak setara.
4. Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan. Janganlah bersumpah untuk sekedar melariskan dagangan atau menutupi kekurangan/cacat dari barang dagangannya tersebut. Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya."
5. Penjual harus melebihkan timbangan. Pedagang harus jujur dalam menimbang dan tidak boleh mengurangi timbangan tersebut, sebagaimana ia suka jika barang yang ia beli diberikan dengan sempurna, maka ia pun wajib memberikan atau memenuhi hak-hak orang lain. Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
تَخْسَرُونَ ﴿٣﴾

(1)Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang; (2)yaitu orang-orang yang

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam "Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha"* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 37.

¹¹Wahyu Mijil Sampurno, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga," *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 2, no. 1 (2016), hlm. 15.

¹²Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta Kerjasama BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 312–314.

apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi; (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S Al-Muthaffiin:1-3)¹³

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwa melakukan kecurangan atau melanggar etika bisnis Islam walupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Salah satu contoh praktek bisnis yang melanggar etika bisnis Islam adalah penjualan kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya seperti mencuri dan hidrokinon hal ini memberikan dampak negatif seperti iritasi ini adalah bisnis yang mengandung *al bathi, al fasad*.¹⁴ Karena pada dasarnya ketika seseorang pelaku bisnis menerapkan etika bisnis justru akan memberikan keuntungan lebih¹⁵ karena orang senang berbelanja dengan demikian pasti akan mendorong keuntungan yang diperoleh.

6. Pemaaf, mempermudah, dan lemah lembut dalam berjual beli. Rasulullah saw bersabda: “Allah memasukkan ke dalam surga orang yang mudah dalam membeli, menjual, melunasi dan ketika meminta haknya.”
7. Menjauhkan sebab-sebab munculnya permusuhan dan dendam, misalnya membeli barang yang telah dibeli saudaranya, seperti jual beli jenis *najasy* dan lain-lain yang diharamkan dalam syari’at Islam. *Perdagangan najasy* ialah seseorang datang seolah-olah ingin membeli sebuah barang dan ia pun menawar barang tersebut. Setelah itu ada yang meninggikan tawaran untuk barang itu agar dilihat oleh calon pembeli sehingga kemudian ia membeli dengan harga yang tinggi di atas harga pasaran. Cara ini banyak terjadi pada yang disebut *mazaad* atau lelang.
8. Penjual dan pembeli boleh menentukan pilihan selama mereka belum berpisah kecuali jual beli *khiyaar*. Apabila penjual dan pembeli sudah sepakat untuk barang tertentu dan mereka berpisah di tempat penjualan, maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan, kecuali jual beli *khiyaar*, yakni jual beli yang menetapkan saling rela sebagai syarat sempurnanya jual beli (jika salah seorang ada yang tidak rela, boleh membatalkan jual belinya walaupun sudah berpisah dari tempat penjualan).
9. Tidak Boleh menimbun atau memonopoli Barang Dagangan Tertentu. Nabi saw. Melarang perbuatan ini dan bersabda: “Tidaklah seseorang menimbun barang, melainkan pelaku *maksiat*.”

D. KESIMPULAN

Penerapan etika bisnis Islam di pasar Inpres Manonda Palu telah dilakukan oleh sebagian pihak walaupun masih ada penjual yang melakukan kecurangan atau yang melanggar etika bisnis Islam. Dalam hal ini maka dapat dikatakan penerapan etika bisnis Islam di pasar inpres Palu telah dilakukan namun belum maksimal. Penerapan etika bisnis di pasar Inpres Manonda Palu belum Maksimal karena adanya factor keinginan penjual untuk memperoleh keuntungan yang lebih dan menjadikan kecurangan sebagai salah satu strategi untuk menarik pembeli. Dan hal ini juga didukung dengan sebagian sikap konsumen yang lebih senang harga

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, hlm. 587.

¹⁴Orin Oktasari, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Intaj* 4, no. 1 (2018), hlm. 33.

¹⁵Devi Faradiska, Rinda Asyuti, “Penerapan Etika Bisnis Islam, Religiusitas, Dan Kreativitas Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi,” *Jurnal Serambi* 1, no. 3 (2019), hlm. 87.

murah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Prespektif Islam "Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha."* Bandung: Alfabeta, 2013
- Abdul Karim. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Minyak Wangi Eceran Di Pasar Samarinda." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 1, no. 1 (2013)
- Akhmad Muhajirin. "Etika Bisnis Dalam Islam 'Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Bisnis.'" *Jurnal Hukum Islam* IV, no. 2 (2005)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Devi Faradiska, Rinda Asytuti. "Penerapan Etika Bisnis Islam, Religiusitas, Dan Kreativitas Terhadap Keuntungan Pengusaha Konfeksi." *Jurnal Serambi* 1, no. 3 (2019)
- Mabarroh Azizah. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee." *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 1 (2020)
- Muhammad Faridan Amilatuz Zahro. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian." *Jurnal Iqtishoduna* 6, no. 2 (2015).
- Mutmainnah. *Hasil Wawancara, Tgl 30 Desember, 2019.*
- Orin Oktasari. "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Intaj* 4, no. 1 (2018)
- Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta Kerjasama BI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rina Desiana, Noni Afrianty. "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam." *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017)
- Wahyu Mijil Sampurno. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga." *Jurnal Ekonomi Islam La Riba* 2, no. 1 (2016)
- Wati. *Pembeli, Hasil Wawancara. Tgl 3 Januari, 2020.*
- Hasil Observasi Di Pasar Inpres Tanggal 11 Desember 2019, n.d.*